

PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2/FINAL ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BEI PADA PT. BOSOWA SEKURITAS ATAS NAMASIERLY SUGIANTO MASA PAJAK JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2015

Jiwa Pribadi Agustianto¹, Aji Prasetyo², Ricky Syah Putra

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email : jiwapribadi07@gmail.com¹, aji.prasetyo32@gmail.com²

Abstract. This study discusses the 4 paragraph 2 / final income tax in the capital market sector, the implementation of the calculation, deduction, depositing and reporting of final PPh on the sale transaction of shares on the Indonesia Stock Exchange at PT.Bosowa Sekuritas on behalf of sierly sugianto. The author collects data by conducting interviews with the employees and customers concerned for stock sales transactions carried out every day during the exchange working hours and comparing them with regulations and laws that discuss the implementation. It turns out that the process of calculating, deducting, depositing and reporting the final PPh on the share sale transaction has been carried out by the Indonesia Stock Exchange, assisted by PT. Bosowa Securities, which runs well and in accordance with established regulations. Overall the process of implementing the calculation, deduction, depositing and reporting of final PPh on the sale of shares in the Indonesia Stock Exchange at PT.Bosowa Sekuritas is in accordance with applicable standards and laws in Indonesia, except that there is little negligence when storing data concerning stock sale transactions.

Keywords: *Income Tax Article 4 paragraph 2, Sales of shares*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dijaman sekarang ini perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin maju dan menjamur dimana-mana,berbagai inovasi-inovasi baru yang bermunculan dipasar membuat persaingan antar pelaku usaha semakin kompetitif dalam menjalankan setiap usahanya untuk menghasilkan pundi-pundi kekayaan dari hasil penjualan usaha mereka,tetapi sebagai warga Negara yang baik dan patuh akan peraturan pemerintah maka setiap badan, perorangan, pelaku usaha, harus dan wajib membayar pajak antara lain pajak penghasilan.

Menurut perundang-undangan republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir di undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPH) menyatakan bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan

pemungutan pajak negara selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam menunjang pembiayaan pembangunan oleh karena itu sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dewasa ini pada khususnya perlu diperbaharui dan disesuaikan sehingga lebih memberikan kepastian hukum, sederhana, mudah pelaksanaanya, serta lebih adil dan merata karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang harus berkembang dan meningkat,sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional, lalu yang menjadi subyek pajaknya adalah orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.(www.ortax.org)

Di Indonesia sendiri ada berbagai macam-macam pajak penghasilan yang

dikenakan kepada subyek pajak oleh pemerintah antara lain: pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 29, pajak penghasilan 4 ayat (2). Dari banyaknya jenis pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak, penulis tertarik akan salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, karena pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ekonomi yaitu program yang bernama Tax Amnesty, dengan kata lain program pengampunan pajak kepada wajib pajak, yang dimana dana dari uang tebusan wajib pajak tersebut sebagian dialokasikan ke bidang pasar modal untuk dikelola dananya oleh anggota bursa efek yang di tunjuk oleh PT. Bursa Efek Indonesia, karena hal tersebut penulis pun tertarik membahas tentang pajak penghasilan dari transaksi jual-beli saham bursa efek Indonesia pada PT. Bosowa Sekuritas.

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang semakin meningkat. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat melalui pasar modal dan memberikan kepastian hukum, kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak, atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.(www.ortax.org)

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1994 tentang pasal penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek , ditetapkan bahwa :

1. Setiap transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)/Final sebesar 0,1% (satu per seribu) untuk saham biasa.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai jual saham.

Setiap para pelaku pasar modal yang menginvestasikan uangnya di sekuritas-sekuritas yang terdaftar di BEI seperti PT. Bosowa Sekuritas yang melakukan kegiatan jual – beli saham yang setiap harinya berlangsung di bursa efek indonesia pasti mengharapkan yang namanya *return* atau keuntungan dari modal yang sudah di investasikannya di pasar saham, dan prinsip masing-masing nasabah satu sama lain itu berbeda-beda ada yang berinvestasi di saham untuk jangka yang panjang (*long term*) dan juga ada nasabah yang berinvestasi disaham untuk jangka waktu yang pendek (*short term*).

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 /final atas transaksi penjualan saham di BEI pada PT.Bosowa Sekuritas atas nama Sierly Sugianto masa pajak juli sampai dengan agustus 2015.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2013: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3(tiga) macam sistem pemungutan antara lain:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final adalah pajak atas penghasilan berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(<http://www.pajak.go.id>)

4. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997, Pemotongan atau Pemungutan PPh Final yang berkewajiban Memotong atau Memungut PPh Final atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia antara lain:

- a. Penyelenggara Bursa Efek;
Contoh : Bursa Efek Indonesia (BEI)
- b. Perantara Pedagang Efek
Contoh : PT. Bosowa Sekuritas (SA),
Mandiri Sekuritas (CC), Morgan Stanley Asia Indonesia (MS)

5. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Saham Bursa Efek Indonesia

Menurut Walyo (2013: 270) dan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan yang terhutang sebesar 0,1% (satu per seribu) untuk setiap transaksi penjualan saham, dilakukan oleh penyelenggara bursa efek sebagai berikut:

a. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh penyelenggara bursa efek dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Transaksi penjualan saham dibursa efek hanya dapat dilakukan oleh investor melalui Perantara Pedagang Efek, sehingga penyelenggara bursa efek tidak dapat melakukan pemotongan secara langsung pada pihak yang menjual saham. Oleh karena itu, pemotongan Pajak Penghasilan harus dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek pada saat perantara tersebut melakukan pelunasan transaksi penjualan tersebut kepada investor. Dengan demikian, Perantara Pedagang Efek ikut bertanggung jawab atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut.

b. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan tersebut ke bank persepsi atau PT.Pos Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20(dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya Transaksi Penjualan Saham. Sebagai contoh, untuk Transaksi Penjualan Saham yang terjadi selama bulan September, Pajak Penghasilannya yang telah dipotong oleh penyelenggara bursa efek harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober.

c. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25(dua puluh lima) bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Untuk tata cara Penyetoran dan Pelaporan tambahan PPh yang terhutang atas saham pendiri sebesar 0,5%, dilakukan sebagai berikut :

a. Emiten atas nama masing-masing pemilik saham Pribadi wajib menyetor tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang sebesar 0,5%.

1) Sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya tanggal 29 november 1997, apabila saham tersebut telah diperdagangkan dibursa efek sebelum tanggal 29 mei 1997;

2) Sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 mei 1997.

b. Emiten wajib menyampaikan laporan mengenai penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.

Laporan dimaksud sekurang-kurangnya berisikan:

1) Nama dan NPWP Pemilik saham pendiri;

2) Nilai Saham;

3) Pajak Penghasilan Terhutang;

4) Tanggal Penyetoran Pajak;

Laporan Penyetoran ini dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) lembar ke-3.

c. Emiten wajib melaporkan kepada penyelenggara bursa efek bahwa atas seluruh saham pendiri telah dibayarkan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5%, sehingga untuk selanjutnya Transaksi Penjualan Saham pendiri hanya dikenai Pajak Penghasilan 0,1%.

III.METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT. Bosowa Sekuritas. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015.

IV. PEMBAHASAN

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Penjualan Saham pada PT.Bosowa Sekuritas

Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pemotongan yang diterapkan oleh PT.Bosowa sekuritas, maka penulis memberikan 10 contoh Transaksi Penjualan Saham yang mewakili dari 3 bulan transaksi atas Pelaksanaan Perhitungan, dan Pemotongan PPh Final pada BEI dan PT.Bosowa Sekuritas atas nama Sierly Sugianto

a. Contoh Perhitungan Transaksi Penjualan Saham :

Seorang nasabah bernama Ibu Sierly Sugianto menginstruksikan PT.Bosowa Sekuritas untuk menjual sahamnya antara lain :

Tabel 1

Transaksi Penjualan Saham Bulan Juli

TransDate	DueDate	Cust.	Shares Code	Trans. Volume	Shares Price
01-Jul-15	6-Jul-15	SIE	TRIS	346,500	Rp.324,-
02-Jul-15	7-Jul-15	SIE	CINT	200,000	Rp.336,-
03-Jul-15	8-Jul-15	SIE	TELE	380,000	Rp.975

Tabel 2

Transaksi Penjualan Bulan Agustus

TransDate	DueDate	Cust.	Shares Code	Trans. Volume	Shares Price
03-Aug-15	6-Aug-15	SIE	CKRA	200,000	Rp.202,-
04-Aug-15	7-Aug-15	SIE	CINT	345,500	Rp.335,-
05-Aug-15	10-Aug-15	SIE	TRIS	627,000	Rp.322,-

Tabel 3

Penjualan Saham Bulan September

TransDate	DueDate	Cust.	Shares Code	Trans. Volume	Shares Price
01-Sep-15	4-Sep-15	SIE	CINT	425,000	Rp.330,-
02-Sep-15	7-Sep-15	SIE	MYRX	500,000	Rp.700,-
04-Sep-15	9-Sep-15	SIE	TRIS	312,500	Rp.313
07-Sep-15	10-Sep-15	SIE	TELE	345,400	Rp.322,-

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 1 Juli 2015, menjual Sahamnya dengan kode Emiten TRIS pada harga Rp.324,- dengan jumlah 346.500 lembar Saham (3465 Lot).
- 2) Pada tanggal 2 Juli 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten CINT pada harga Rp.336,- dengan jumlah 200.000 lembar Saham (2000 Lot).
- 3) Pada tanggal 3 Juli 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten TELE pada harga Rp.975,- dengan jumlah 380.000 lembar Saham (3800 Lot).
- 4) Pada tanggal 3 Agustus 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten CKRA pada harga Rp.202,- dengan jumlah 200.000 lembar Saham (2000 Lot).
- 5) Pada tanggal 4 Agustus 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten CINT pada harga Rp.335,- dengan jumlah 345.500 lembar Saham (3455 Lot).
- 6) Pada tanggal 5 Agustus 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten TRIS pada harga Rp.322,- dengan jumlah 627.000 lembar Saham (6270 Lot).
- 7) Pada tanggal 1 September 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten CINT pada harga Rp.330,-

dengan jumlah 425.000 lembar Saham (4250 Lot).

- 8) Pada tanggal 2 September 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten MYRX pada harga Rp.700,- dengan jumlah 500.000 lembar Saham (5000 Lot).
- 9) Pada tanggal 4 September 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten TRIS pada harga Rp.313,- dengan jumlah 312.500 lembar Saham (3125 Lot).
- 10) Pada tanggal 7 September 2015, menjual sahamnya dengan kode Emiten TELE pada harga Rp.790,- dengan jumlah 345.400 lembar Saham (3454 Lot).

Cara menghitung Transaksi Penjualan Saham dari contoh soal di atas adalah :
(harga saham x Jumlah Lembar Saham atau Jumlah Lot = Jumlah Bruto Transaksi Penjualan Saham)

- 1) Tanggal 1 Juli 2015 kode Emiten TRIS, Rp.324,- x 346,500 = Rp.112,266,000,-
- 2) Tanggal 2 Juli 2015 kode Emiten CINT, Rp.336,- x 200,000= Rp.67,200,000,-

- 3) Tanggal 3 Juli 2015 kode Emiten TELE, Rp.975,- x 380,000= Rp.370,500,000,-
- 4) Tanggal 3 Agustus 2015 kode Emiten CKRA, Rp.202,- x 200,000= Rp.40,400,000,-
- 5) Tanggal 4 Agustus 2015 kode Emiten CINT, Rp.335,- x 345,500= Rp.115,742,500,-
- 6) Tanggal 5 Agustus 2015 kode Emiten TRIS, Rp.322,- x 627,000= Rp.201,894,000,-
- 7) Tanggal 1 September 2015 kode Emiten CINT, Rp.330,- x 425,000= Rp.140,250,000,-
- 8) Tanggal 2 September 2015 kode Emiten MYRX, Rp.700,- x 500,000= Rp.350,000,000,-
- 9) Tanggal 4 September 2015 kode Emiten TRIS, Rp.313,- x 312,500= Rp.97,812,500,-
- 10) Tanggal 7 September 2015 kode Emiten TELE, Rp.790,- x 345,400= Rp.272,866,000,-
- 5) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 4 Agustus 2015, Rp. 115,742,500,- x 0,1%= Rp. 115,743,-
- 6) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 5 Agustus 2015, Rp. 201,894,000,- x 0,1%= Rp. 201,894,-
- 7) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 1 September 2015, Rp. 140,250,000,- x 0,1%= Rp.140,250,-
- 8) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 2 September 2015, Rp. 350,000,000,- x 0,1%= Rp.350,000,-
- 9) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 4 September 2015, Rp. 97,812,500,- x 0,1%= Rp.97,813,-
- 10) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 7 September 2015, Rp. 272,866,000,- x 0,1%= Rp.272,866,-

dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 setiap penghasilan atau pendapatan atas Transaksi Penjualan Saham akan dikenai PPh Final sebesar 0,1% dari Jumlah Bruto Transaksi.

b. Contoh Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Penjualan Saham

Dari hasil 10 contoh Transaksi Penjualan Saham atas nama Ibu Sierly Sugianto diatas, diketahui Jumlah Bruto Transaksi Penjualan Saham setiap bulannya berbeda-beda dan cara Pemotongan PPh Final setiap bulannya antara lain :

(Jumlah Bruto Penjualan x 0,1%=PPh Final)

- 1) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 1 Juli, Rp. 112,266,000,- x 0,1%= Rp. 112,266,-
- 2) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 2 Juli 2015, Rp. 67,200,000,- x 0,1%= Rp. 67,200,-
- 3) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 3 Juli 2015, Rp. 370,500,000,- x 0,1%= Rp. 370,500,-
- 4) Pendapatan per Transaksi Penjualan Saham Tanggal 3 Agustus 2015, Rp. 40,400,000,- x 0,1%= Rp. 40,400,-

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Penjualan Saham pada PT.Bosowa Sekuritas atas nama Sierly Sugianto

Proses Pelaksanaan Pemotongan PPh Final dilakukan oleh BEI pada PT.Bosowa Sekuritas, yaitu setelah terjadinya pelunasan transaksi penjualan saham secara keseluruhan nasabah PT.Bosowa Sekuritas selama satu bulan (hari kerja) dan dipotong PPh final sebesar 0,1%. BEI juga mengeluarkan Surat Tagihan Jasa Transaksi Saham secara bulanan yang ditujukan kepada PT. Bosowa Sekuritas.

PT.Bursa Efek Indonesia hanya mengeluarkan 1 Bukti Pemotongan PPh final atas Transaksi Penjualan Saham pada PT.Bosowa Sekuritas yang meliputi seluruh Transaksi Penjualan Saham para nasabah yang dilakukan PT.Bosowa Sekuritas secara bulanan.

Pada akhir sesi II perdagangan saham di Bursa Efek selesai, PT.Bosowa Sekuritas akan mengirimkan Trade Confirmation (TC) kepada Ibu Sierly Sugianto untuk memberitahukan bahwa telah terjadi Transaksi Pembelian atau Penjualan Saham yang dia lakukan Per hari dan Jumlah Pemotongan PPh Final per Transaksi Penjualan Saham. Trade Confirmation (TC) berfungsi juga sebagai bukti potong PPh Final.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Penjualan Saham pada PT.Bosowa Sekuritas

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997, Penyetoran PPh Final atas nasabah-nasabah pada PT.Bosowa Sekuritas dilaksanakan oleh BEI selaku Penyelenggara Bursa Efek. BEI wajib menyetorkan hasil pemotongan PPh Final atas nasabah-nasabah PT.Bosowa Sekuritas melalui bank PT.Bank Negara Indonesia (BNI) sesuai dengan Surat Tagihan Jasa Transaksi Saham yang dikirimkan oleh BEI setiap bulannya, yang harus disetor selambat-lambatnya tanggal 20(dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya Transaksi Penjualan Saham.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/Final atas Transaksi Penjualan Saham pada PT.Bosowa Sekuritas

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997

adalah Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Final kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. BEI wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Final atas Transaksi Penjualan Saham kepada PT.Bosowa Sekuritas.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian ini, mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada PT.Bosowa Sekuritas atas nama Sierly Sugianto masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2015, penulis menyimpulkan bahwa : pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final atas transaksi penjualan saham di BEI pada PT.Bosowa Sekuritas, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

Saran yang diberikan penulis atas simpulan penelitian ini adalah PT.Bosowa sekuritas untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang berinvestasi dibidang Pasar Modal dan memberikan penjelasan yang mendetail kepada para nasabah atau calon nasabah, bahwa setiap transaksi penjualan saham dilakukan pemotongan PPh Final.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
- Mardiasmo. 2014. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2014. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Dokumen
- Undang-Undang Pajak Lengkap. 2013. Undang-Undang Pajak Lengkap 2013. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Website
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2>